



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah:**

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.210.977.381.997
Bertambah	Rp.	39.306.621.119
Setelah Perubahan	Rp.	1.250.284.003.116
2. Belanja Daerah	Rp.	1.225.992.374.390
Bertambah	Rp.	64.914.475.084
Setelah Perubahan	Rp.	1.290.906.849.474
Surplus/(Defisit)	Rp.	(15.014.992.393)
Bertambah	Rp.	(25.607.853.965)
Setelah Perubahan	Rp.	(40.622.846.358)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	40.000.000.000
Bertambah	Rp.	24.512.011.058
Setelah Perubahan	Rp.	64.512.011.058
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	24.985.007.607
Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700
Pembiayaan Netto	Rp.	15.014.992.393
Bertambah	Rp.	25.607.853.965
Setelah Perubahan	Rp.	40.622.846.358
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	44.366.556.778
Bertambah	Rp.	8.107.786.328
Setelah Perubahan	Rp.	52.474.343.106
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.156.578.084.369
Bertambah	Rp.	31.474.513.023
Setelah Perubahan	Rp.	1.188.052.597.392
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	10.032.740.850
Berkurang	Rp.	(275.678.232)
Setelah Perubahan	Rp.	9.757.062.618

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	Rp.	16.889.065.292
Bertambah	Rp.	1.800.000.000
Setelah Perubahan	Rp.	18.689.065.292
b. Retribusi Daerah	Rp.	21.307.232.005
Bertambah	Rp.	4.955.471.288
Setelah Perubahan	Rp.	26.262.703.293
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	2.494.659.481
Berkurang	Rp.	(712.936.469)
Setelah Perubahan	Rp.	1.781.723.012
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	Rp.	3.675.600.000
Bertambah	Rp.	2.065.251.509
Setelah Perubahan	Rp.	5.740.851.509

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.114.433.167.000
Bertambah	Rp.	24.119.430.392
Setelah Perubahan	Rp.	1.138.552.597.392
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	42.144.917.369
Bertambah	Rp.	7.355.082.631
Setelah Perubahan	Rp.	49.500.000.000

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	10.032.740.850
Berkurang	Rp.	(275.678.232)

Setelah Perubahan Rp. 9.757.062.618

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	Rp.	740.591.977.553
Bertambah	Rp.	29.904.447.132
Setelah Perubahan	Rp.	770.496.424.685
b. Belanja Modal	Rp.	126.562.073.007
Bertambah	Rp.	26.490.340.323
Setelah Perubahan	Rp.	153.052.413.330
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000
Berkurang	Rp.	(120.000.000)
Setelah Perubahan	Rp.	2.880.000.000
d. Belanja Transfer	Rp.	355.838.323.830
Bertambah	Rp.	8.639.687.629
Setelah Perubahan	Rp.	364.478.011.459

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	Rp.	436.100.272.885
Berkurang	Rp.	(29.776.548.250)
Setelah Perubahan	Rp.	406.323.724.635
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	246.287.662.844
Bertambah	Rp.	22.586.678.073
Setelah Perubahan	Rp.	268.874.340.917
c. Belanja Bunga	Rp.	9.723.761.783
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	9.723.761.783
d. Belanja Hibah	Rp.	46.894.682.041
Bertambah	Rp.	37.194.317.309
Setelah Perubahan	Rp.	84.088.999.350
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.585.598.000
Berkurang	Rp.	(100.000.000)
Setelah Perubahan	Rp.	1.485.598.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	50.641.427.923
Berkurang	Rp.	(8.069.740.220)
Setelah Perubahan	Rp.	42.571.687.703
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	15.017.325.085
Bertambah	Rp.	16.638.389.366
Setelah Perubahan	Rp.	31.655.714.451

c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Bertambah	Rp.	56.836.460.926
	Setelah Perubahan	Rp.	17.599.283.450
		Rp.	74.435.744.376
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.066.859.073
	Bertambah	Rp.	322.407.727
	Setelah Perubahan	Rp.	4.389.266.800
<b>(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis belanja:</b>			
a.	Belanja tidak terduga	Rp.	3.000.000.000
	Berkurang	Rp.	(120.000.000)
	Setelah Perubahan	Rp.	2.880.000.000
<b>(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari jenis belanja:</b>			
a.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.819.629.730
	Bertambah	Rp.	685.547.129
	Setelah Perubahan	Rp.	4.505.176.859
b.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	352.018.694.100
	Bertambah	Rp.	7.954.140.500
	Setelah Perubahan	Rp.	359.972.834.600

#### Pasal 4

<b>(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:</b>			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.000.000.000
	Bertambah	Rp.	24.512.011.058
	Setelah Perubahan	Rp.	64.512.011.058
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	24.985.007.607
	Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
	Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700
<b>Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:</b>			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	40.000.000.000
	Bertambah	Rp.	24.512.011.058
	Setelah Perubahan	Rp.	64.512.011.058
<b>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :</b>			
a.	Penyertaan Modal Daerah	Rp.	1.095.842.907
	Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
	Setelah Perubahan	Rp.	0
b.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	23.889.164.700
	Bertambah	Rp.	0
	Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700

(4) Pembiayaan Netto	Rp.	15.014.992.393
Bertambah	Rp.	25.607.853.965
Setelah Perubahan	Rp.	40.622.846.358

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

## Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Padang Lawas Utara ini.

## Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 8

Peraturan Bupati Padang Lawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 27 September 2024  
Pj. BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 27 September 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



MAKMUR HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 33

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI**  
**PADANG LAWAS UTARA**

**TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 33 Tahun 2024  
Tanggal : 27 September 2024

**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>44.366.556.778,00</b>	<b>52.474.343.106,00</b>	<b>8.107.786.328,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.889.065.292,00	18.689.065.292,00	1.800.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	212.355.000,00	412.355.000,00	200.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	212.355.000,00	412.355.000,00	200.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	212.355.000,00	412.355.000,00	200.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.411.171.000,00	3.411.171.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.411.171.000,00	3.411.171.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.411.171.000,00	3.411.171.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	27.930.900,00	27.930.900,00	0,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	27.930.900,00	27.930.900,00	0,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	27.930.900,00	27.930.900,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.190.008.392,00	7.690.008.392,00	500.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.190.008.392,00	7.690.008.392,00	500.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.190.008.392,00	7.690.008.392,00	500.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.600.000,00	2.500.600.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.600.000,00	2.500.600.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.600.000,00	2.500.600.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	622.000.000,00	1.722.000.000,00	1.100.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.225.992.374.390,00</b>	<b>1.290.906.849.474,00</b>	<b>64.914.475.084,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-15.014.992.393,00</b>	<b>-40.622.846.358,00</b>	<b>-25.607.853.965,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>64.512.011.058,00</b>	<b>24.512.011.058,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	64.512.011.058,00	24.512.011.058,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	64.512.011.058,00	24.512.011.058,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	64.512.011.058,00	24.512.011.058,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	64.512.011.058,00	24.512.011.058,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>64.512.011.058,00</b>	<b>24.512.011.058,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.095.842.907,00	0,00	-1.095.842.907,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.095.842.907,00	0,00	-1.095.842.907,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.095.842.907,00	0,00	-1.095.842.907,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.095.842.907,00	0,00	-1.095.842.907,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24.985.007.607,00</b>	<b>23.889.164.700,00</b>	<b>-1.095.842.907,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>15.014.992.393,00</b>	<b>40.622.846.358,00</b>	<b>25.607.853.965,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Padang Lawas Utara, 27 September 2024

Pj Bupati



PATUAN RAHMAT SYUKUR P. HASIBUAN